

LAPORAN LAYANAN INFORMASIDAN DOKUMENTASI

2025



Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID Pelaksana)
Kapanewon Pleret
Kabupaten Bantul

A. Gambaran Umum Kebijakan Pelayanan Informasi Publik di Kapanewon Pleret Kabupaten Bantul

Informasi merupakan kebutuhan pokok setiap orang bagi pengembangan pribadi dan lingkungan sosialnya. Hak memperoleh informasi merupakan hak asasi manusia. Keterbukaan informasi publik merupakan salah satu ciri penting negara demokratis yang menjunjung tinggi kedaulatan rakyat untuk mewujudkan penyelenggaraan negara yang baik. Keterbukaan informasi publik juga merupakan sarana dalam mengoptimalkan pengawasan publik terhadap penyelenggaraan negara untuk mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik dan bertanggungjawab (good governance) sebagaimana diamanatkan dalam Undang – Undang Nomor 14 Tahun 2008.

Sesuai dengan Peraturan Bupati Bantul Nomor 42 tahun 2019 tentang Pedoman Pengelolaan Pelayanan Informasi dan Dokumentasi di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Bantul dan Keputusan Bupati Bantul Nomor 75 Tahun 2022 tentang Pembentukan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Pemerintah Kabupaten Bantul. Tugas Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) adalah menyediakan akses informasi publik bagi pemohon informasi yang cepat, tepat, murah dan sederhana.

B. Gambaran Umum Pelaksanaan Pelayanan Informasi Publik

- 1. Sarana dan prasarana pelayanan informasi publik yang dimiliki beserta kondisinya. Pelayanan informasi untuk PPID Pelaksana Kapanewon Pleret belum memiliki ruangan khusus desk Layanan Informasi Publik. Pelayanan informasi publik dapat dilakukan di Ruang Pelayanan Umum Kapanewon Pleret.
- 2. Sumber Daya Manusia yang menangani pelayanan informasi publik beserta kualifikasinya. Personil yang menangani pelayanan informasi publik di PPID Pelaksana Kapanewon Pleret Kabupaten Bantul ada 4 (empat) orang dengan kualifikasi berpendidikan Diploma dan Sarjana.

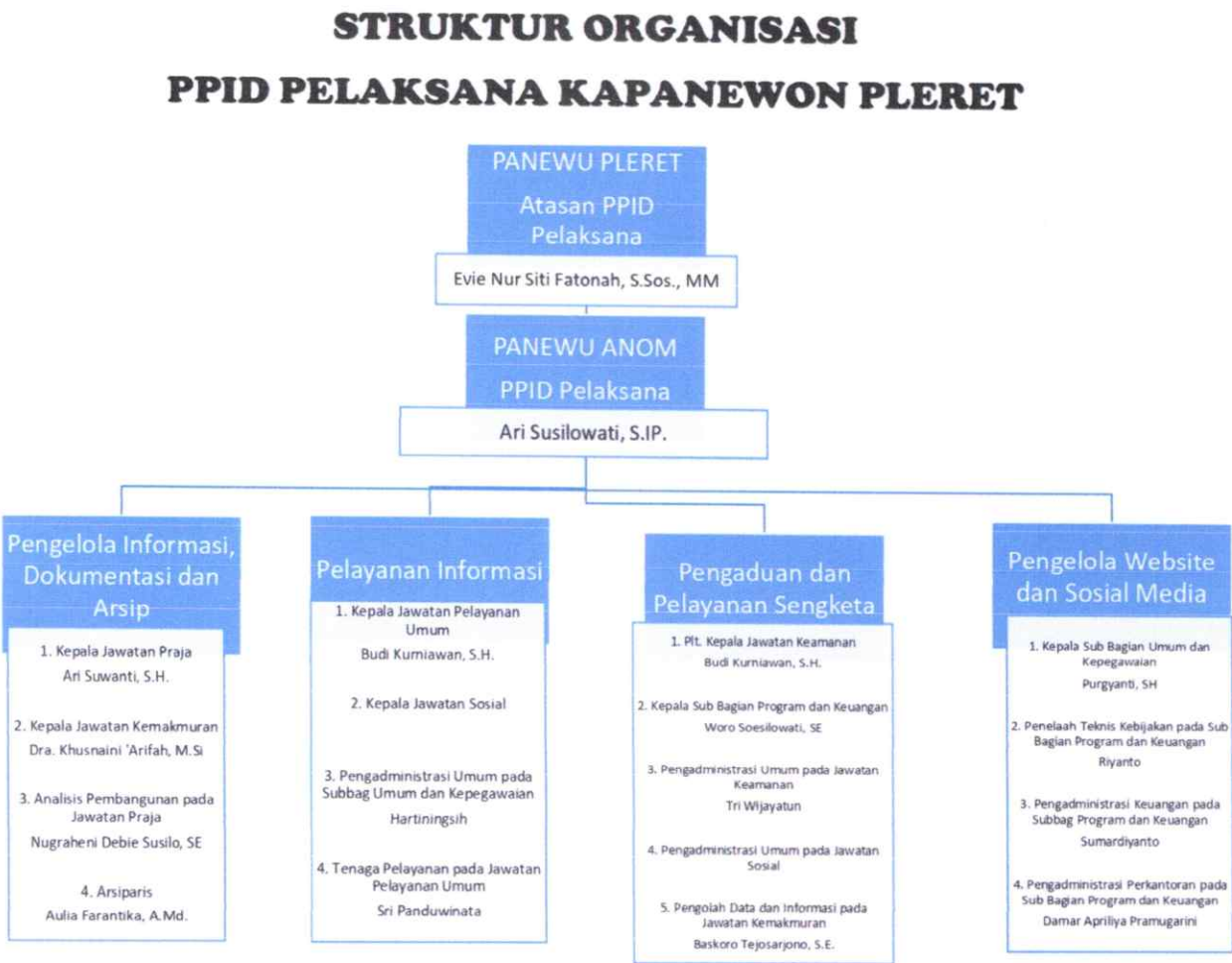
Waktu pelayanan informasi dilaksanakan tiap hari Senin sampai dengan Jum'at dengan pembagian waktu sebagai berikut :

Hari	Waktu Pelayanan	Waktu Istirahat
Senin s.d Kamis	08.00 – 15.00	12.00 – 13.00
Jum'at	08.00 – 15.30	11.30 – 13.00

Penyediaan akses informasi publik melalui berbagai media, antara lain :

- a. Ruang Pelayanan Umum Kapanewon Pleret
- b. E-mail : kec.pleret@bantulkab.go.id
- c. Telepon : 0274 – 441200
- d. Website Kapanewon Pleret : kec-pleret.bantulkab.go.id
- e. Facebook : Kapanewon Pleret
- f. Instagram : @kapanewonpleret
- g. Twitter : @kec_pleret1

Struktur PPID Pelaksana Kapanewon Pleret adalah sebagai berikut :



3. Anggaran pelayanan informasi serta laporan penggunaannya
- Sesuai dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2025 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun 2025, Kegiatan PPID Pelaksana Kapanewon Pleret Kabupaten Bantul Tahun Anggaran 2025 belum dianggarkan secara khusus. Sesuai dengan Permendagri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah, nomenklatur kegiatan PPID tidak ada, sehingga tahun 2025 Kapanewon Pleret tidak dapat menganggarkan kegiatan PPID Pelaksana secara khusus.

C. Rincian Pelayanan Informasi Publik

Pelayanan informasi publik yang dilakukan oleh PPID Pelaksana Kapanewon Pleret Kabupaten Bantul dilaksanakan dengan 3 (tiga) cara, yaitu pelayanan yang dilakukan melalui e-mail, website, dan datang langsung ke Kapanewon Pleret.

Berikut data jumlah permohonan informasi publik yang masuk dari masyarakat, baik secara langsung maupun tidak langsung :

1	Jumlah permohonan informasi publik	9 permohonan
2	Waktu yang diperlukan dalam memenuhi setiap permohonan informasi publik dengan klasifikasi tertentu	1 - 3 hari
3	Jumlah permohonan informasi publik yang dikabulkan baik sebagian atau seluruhnya	9 permohonan
4	Jumlah permohonan informasi publik yang ditolak beserta alasannya	Tidak ada

D. Rincian Penyelesaian Sengketa Informasi Publik

Sepanjang tahun 2025 tidak terdapat pengajuan keberatan ataupun sengketa informasi publik

1	Jumlah keberatan yang diterima	0 pengajuan
2	Tanggapan atas keberatan yang diberikan dan pelaksanaannya oleh badan publik	0 tanggapan
3	Jumlah permohonan penyelesaian sengketa ke Komisi Informasi yang berwenang	0 permohonan
4	Hasil mediasi dan/atau keputusan adjudikasi Komisi Informasi yang berwenang dan pelaksanaannya oleh badan publik	0 putusan
5	Jumlah gugatan yang diajukan ke pengadilan	0 gugatan
6	Hasil putusan pengadilan dan pelaksanaannya oleh badan publik	0 putusan

E. Kendala Eksternal dan Internal Dalam Pelaksanaan Layanan Informasi Publik

1. Kendala eksternal

Kendala eksternal yang dihadapi pada tahun 2025 adalah masih minimnya pemohon informasi di Kapanewon Pleret, hal ini terjadi kemungkinan karena PPID belum begitu dikenal oleh masyarakat luas.

2. Kendala internal

Terdapat beberapa kendala internal yang dihadapi oleh PPID Pelaksana Kapanewon Pleret Kabupaten Bantul sepanjang pelaksanaan tugas di tahun 2025, antara lain:

- a. Belum adanya ruang pelayanan khusus PPID di Kapanewon Pleret
- b. Belum adanya petugas khusus PPID, karena petugas PPID merupakan pegawai yang memiliki jabatan serta ketugasan pokok di Kapanewon Pleret sehingga menjadi petugas PPID adalah hanya ketugasan tambahan yang pada waktu – waktu tertentu akan dikalahkan oleh ketugasan pokoknya
- c. Belum adanya anggaran secara khusus dalam satu kegiatan bernomenklatur PPID Pelaksana, termasuk di dalamnya sarana prasarana pendukung kegiatan PPID.

F. Rekomendasi dan Rencana Tindak Lanjut Untuk Meningkatkan Kualitas Pelayanan Informasi

Berdasarkan permasalahan dan kendala diatas, untuk meningkatkan kualitas pelayanan informasi di Kapanewon Pleret Kabupaten Bantul direkomendasikan rencana tindak lanjut sebagai berikut :

1. Perlu adanya ruang pelayanan khusus PPID di Kapanewon Pleret
2. Perlu adanya petugas khusus PPID yang memiliki tugas pokok hanya untuk mengelola PPID di Kapanewon Pleret
3. Perlu adanya dukungan anggaran yang lebih memadai serta dukungan sarana prasarana agar pelaksanaan tugas dan operasional PPID Pelaksana di Kapanewon Pleret Kabupaten Bantul lebih maksimal
4. Perlu meningkatkan sosialisasi dan publikasi melalui berbagai media dan event yang ada.

Mengetahui,

Atasan PPID Pelaksana



Evie Nur Siti Fatmah, S.Sos., MM
Pembina Tk. I, IV/b
NIP. 197201021998032009

Bantul, 2 Maret 2026

Panewu Anom,

Selaku PPID Pelaksana

Ari Susilowati, S.IP.
Penata Tk. I, III/d
NIP. 197904231998032003

Lampiran I. KEGIATAN PPID PELAKSANA KAPANEWON PLERET KABUPATEN BANTUL TAHUN 2025

N0.	KEGIATAN	PELAKSANAAN
1	Mengelola konten website PPID	Januari – Desember
2	Membuat Laporan Layanan Informasi dan Dokumentasi (LLID)	Februari – Maret
3	Sosialisasi Keterbukaan Informasi Badan Publik	Juni
4	Sosialisasi Monev Keterbukaan Informasi Badan Publik	Juni
5	Pendampingan Monev Keterbukaan Informasi	Agustus
6	Workshop Optimalisasi Media Sosial untuk Layanan Publik	September
7	Monitoring dan Evaluasi Pelayanan Keterbukaan Informasi Badan Publik di Lingkup Pemerintah Kabupaten Bantul	Desember

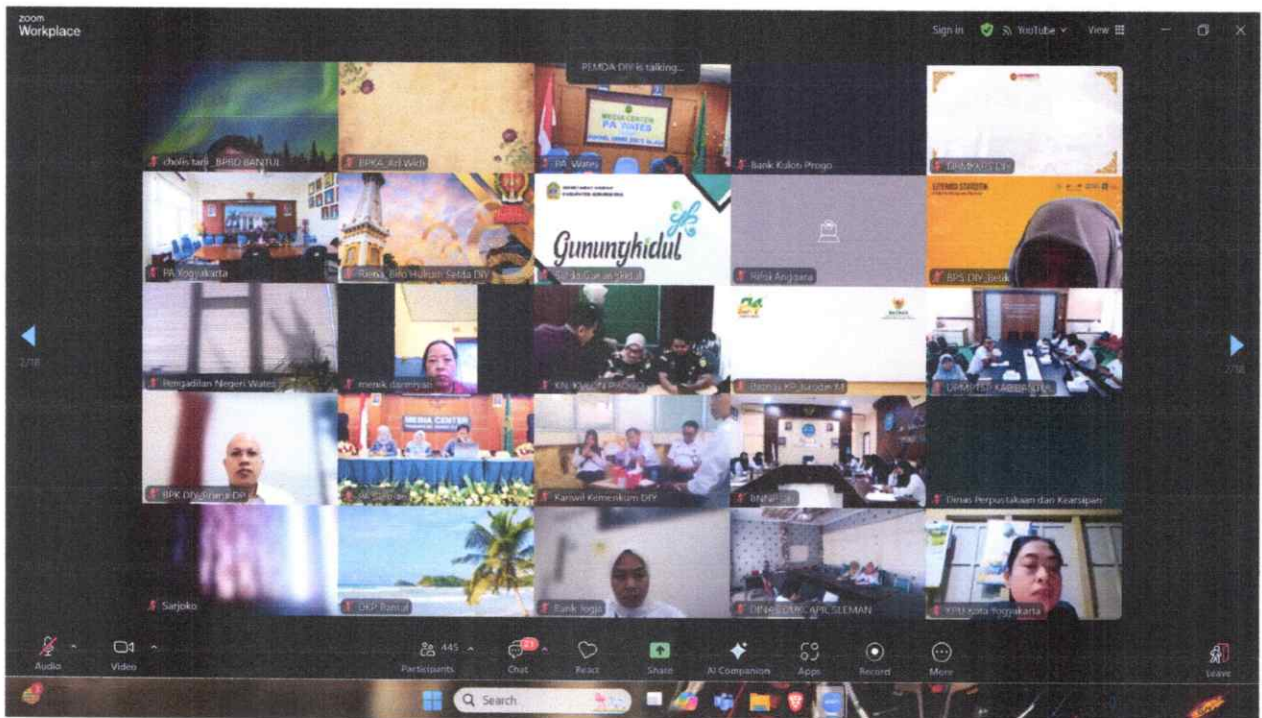
Bantul, 2 Maret 2026
PPID Pelaksana



Ari Susilowati, S.IP.
Penata Tk. I, III/d
NIP. 197904231998032003

Lampiran II. DOKUMENTASI KEGIATAN PPID PELAKSANA KAPANEWON PLERET KABUPATEN BANTUL TAHUN 2025

- Sosialisasi Keterbukaan Informasi Badan Publik (Rabu, 11 Juni 2025)



- Sosialisasi Monev Keterbukaan Informasi Publik Tahun 2025 (Rabu, 18 Juni 2025)





- Pendampingan Monev Keterbukaan Informasi (Kamis, 7 Agustus 2025)



- Workshop Optimalisasi Media Sosial untuk Layanan Publik
(Rabu, 24 September 2025)



- Monitoring dan Evaluasi Keterbukaan Informasi Badan Publik di Lingkup Pemerintah Kabupaten Bantul
(Selasa, 2 Desember 2025)

